



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN
PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
NOMOR : 120/3966/BAK
NOMOR : 006/E/GOV/SJ/SPID/VIII/2019
TENTANG
PELATIHAN LITERASI DIGITAL DI DAERAH

Pada hari ini Senin Tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Juli Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. EKO SUBOWO : selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. HANDHIKA WIGUNA JAHJA : selaku Direktur PT Shopee International Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT Shopee International Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan, dengan alamat di Pacific Century Place Lt. 26, SCBD Lot.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN
PT. SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
PELATIHAN LITERASI DIGITAL DI DAERAH

Pada hari ini Tanggal..... bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 EKO SUBOWO : selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 HANDHIKA WIGUNA : selaku Direktur PT Shopee International Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT Shopee International Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan, dengan alamat di Pacific Century Place Lt. 26, SCBD Lot.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan yang berjalan dibidang usaha jasa portal web dan merupakan pengelola *marketplace* dengan situs www.shopee.co.id dan aplikasi dengan merek dagang Shopee (“**Platform Shopee**”).
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas produk-produk di daerah melalui kegiatan Pelatihan Literasi Digital dalam rangka pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Nota Kesepakatan dengan rincian sebagai disebutkan dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dengan tujuan untuk:

- (1) Mendorong terjalannya kemitraan dan kerja sama pengembangan ekonomi lokal dan fasilitasi pemasaran menggunakan *marketplace*, khususnya Platform Shopee.
- (2) Meningkatkan kualitas dan nilai jual produksi melalui *marketplace*, khususnya Platform Shopee.
- (3) Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di daerah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, baik perseorangan maupun yang tergabung dalam kelompok usaha, dalam meningkatkan penjualan produk mereka sebagai upaya meningkatkan ekonomi lokal;
2. Mengenalkan sistem penjualan secara online bagi pelaku usaha yang disebutkan pada Poin 1 sebagai upaya untuk memperluas jangkauan promosi dan pasar;

3. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antara pelaku usaha dan kemitraan yang dibentuk agar tercapai pengembangan ekonomi lokal;
4. Melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai sarana meningkatkan mutu produksi dan pemasaran;
5. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas produk.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa:

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
- (2) dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan literasi digital di daerah, **PIHAK PERTAMA** akan memastikan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitasi ruangan/tempat dan peserta untuk mengikuti pelatihan dimaksud;
- (3) pengaturan pelaksanaan serta dukungan fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri, apabila diperlukan; dan
- (4) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepakatan ini, dan untuk tujuan tersebut **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi komunikasi antara **PIHAK KEDUA** dengan pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri **PARA PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis antara **PARA PIHAK** melalui mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya tanggal dimana Nota Kesepakatan ini seharusnya berakhir.

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia terkait pengakhiran Nota Kesepakatan ini
- (4) PARA PIHAK tetap bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Selama masa berlakunya Nota Kesepakatan ini masing-masing Pihak berhak atas segala bantuan maupun data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dengan tunduk pada ketentuan mengenai kerahasiaan pada Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam rangka memperlancar dan mengatasi kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala dengan waktu dan metode yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (4) Guna menunjang pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat menggunakan segala kompetensi yang dimiliki oleh afiliasi masing-masing Pihak.
- (5) PARA PIHAK wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memproses persetujuan dan perizinan yang diperlukan di dalam internal PARA PIHAK maupun izin dari instansi berwenang, sebagai persyaratan legalitas pembuatan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Seluruh Hak Kekayaan Intelektual adalah dan akan tetap menjadi milik eksklusif dari masing-masing Pihak yang memilikinya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing PIHAK yang telah dimiliki sebelum penyelenggaraan kerja sama ini dan digunakan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (3) Suatu Pihak dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dengan persetujuan pihak yang bersangkutan dengan permintaan dan persetujuan tertulis.

- (4) Tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual, PARA PIHAK dilarang untuk memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan dan/atau menggunakan hasil pekerjaan berupa namun tidak terbatas pada barang dan/atau jasa slogan, gambar, foto dan/atau logo yang merupakan properti dari masing-masing Pihak, baik untuk kepentingan pihak sendiri maupun pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dikemudian hari Nota Kesepakatan ini tidak terlaksana oleh PARA PIHAK, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PARA PIHAK merupakan risiko dan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pihak, dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan berupa apapun dari Pihak lainnya, termasuk risiko-risiko yang timbul dikemudian hari.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk lisan, tulisan, grafik, gambar, rancangan, dan/atau informasi yang dapat dibaca oleh alat, yang bersifat rahasia, non-publik, dan informasi pemilik dan/atau merupakan hak kekayaan intelektual, yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk namun tidak terbatas pada, hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga, dokumentasi, segala rahasia, non-publik dan informasi kepemilikan, yang berisi atau mencerminkan informasi mengenai Pihak yang memiliki Informasi Rahasia kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia, baik oleh Pihak yang memiliki Informasi Rahasia atau penasihatnya atau perwakilannya.
- (2) Sekalipun demikian tersebut di atas, berikut ini tidak akan merupakan Informasi Rahasia untuk tujuan Nota Kesepakatan ini:
 - (i) informasi yang menjadi umum tersedia untuk publik selain dari pengungkapan oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia karena melanggar setiap kewajiban yang diwajibkan berdasarkan Nota Kesepakatan ini, atau setiap

- kewajiban lain yang berkaitan dengan Informasi Rahasia;
- (ii) informasi yang tersedia bagi Pihak yang menerima Informasi Rahasia yang pada dasarnya tidak bersifat rahasia sebelum pengungkapan informasi tersebut oleh Pihak yang memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia; dan
 - (iii) informasi yang diperoleh secara sah oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak lain, tanpa melalui pelanggaran Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pihak yang menerima Informasi Rahasia setuju untuk tidak mengungkapkan, mendistribusikan dan menggandakan, serta wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dipegang oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia, baik yang diterima langsung dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia maupun tidak langsung melalui pihak lain atas nama Pihak yang memiliki Informasi Rahasia, kepada pihak lain selain karyawan Pihak yang menerima Informasi Rahasia dan/atau penasihat dan/atau agen dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan memenuhi kebutuhan akan Informasi Rahasia.
- (4) Dalam hal Pihak yang menerima Informasi Rahasia atau salah satu karyawan Pihak yang menerima Informasi Rahasia dan/atau penasihat-penasihat Pihak yang menerima Informasi Rahasia menerima permintaan, atau diperlukan, atau terpaksa mengungkapkan Informasi Rahasia apapun karena disyaratkan oleh hukum atau peraturan atau di bawah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten atau pengawas lain, ia akan diizinkan berdasarkan Nota Kesepakatan ini untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan ketentuan bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia sejauh pemberitahuan kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia diizinkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak yang menerima Informasi Rahasia dengan ini berjanji dan setuju bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia akan menggunakan informasi dan dokumen-dokumen yang diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia semata-mata untuk keperluan informasi Pihak yang menerima Informasi Rahasia sendiri, dan hanya akan memperbanyak dokumen-dokumen tersebut sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini sudah berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan terjadi, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara final melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase akan dipimpin oleh 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, dilaksanakan di DKI Jakarta dan menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan BANI akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak dapat digugat kembali dan tidak ada satu Pihakpun yang dapat memulai suatu persidangan atau memasukan suatu gugatan di pengadilan manapun sehubungan dengan sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat-menyurat atau email ke *contact person*. Surat-menyurat harus dikirim dengan pos ‘tercatat’ atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 31242917

Up : Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama

PIHAK KEDUA

PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA

PCP tower (Pacific Century Place), Jl. Jend Sudirman RT 5/3), Senayan, Kebayoran Baru, Jaksel 12190

Telepon : (021) 80864200

Up : Head Government Relations Shopee Indonesia

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat-alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kerja ke 6 (enam) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama melalui email, yang dapat dibuktikan dengan *print out* bahwa email telah dikirimkan ke alamat email yang disebut di atas.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Setiap Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dan pelaksanaannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku atau keputusan pengadilan, PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan.
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.

- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian yang dituangkan ke dalam suatu addendum dalam bentuk tertulis yang disepakati atau Perjanjian Kerja Sama dan ditandatangani oleh Para Pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



EKO SUBOWO

PIHAK KEDUA

PT SHOPEE INTERNATIONAL
INDONESIA



HANDHIKA WIGUNA JAHJA